



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 703 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan Terbaik Pertama, Kedua dan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui Asuhan Mandiri pemanfaatan Obat Keluarga dan Keterampilan;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepada Terbaik Pertama Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 akan mengikuti lomba ketingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 kegiatan Penetapan Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 703 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA ASUHAN
MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT
KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

PEMENANG
LOMBA ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NAMA-NAMA PEMENANG TAMAN OBAT KELUARGA	ALAMAT LENGKAP	HADIAH
1. TERBAIK PERTAMA TOGA MAWAR Dengan Nilai A (Baik = 2229)	Jalan AMD Komp Abdi Persada I Blok Scorpio 4 No 96 Rt 18 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	1.Piagam 2. Panci Set 3.Regulator 4.Komp Gas
2. TERBAIK KEDUA TOGA MAWAR Dengan Nilai A (Baik = 2137)	Jalan Benua Anyar Rt 01 Rw 01 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	
3. TERBAIK KETIGA TOGA ASOKA Dengan Nilai A (Baik = 1921	Jalan Kebun Sayur Rt 11 No 14 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH